

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD ART)**

**PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
(PPI)
21 DESEMBER 2021**

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PERiset INDONESIA (PPI)

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan. Oleh karenanya, setiap warga negara berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kehidupan rakyat yang mandiri, berdaulat, sejahtera, adil dan makmur.

Periset Indonesia sebagai bagian dari warga bangsa yang harus ikut berperan secara pro-aktif aktif dalam pergerakan perjuangan mengisi kemerdekaan, sadar akan hak dan kewajibannya, serta tanggung-jawabnya kepada umat manusia dan warga bangsa, bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui kehidupan keprofesiannya.

Dalam darma baktinya sebagai pilar utama pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, Periset Indonesia perlu meningkatkan kontribusinya melalui peran profesionalismenya di dalam proses pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpegang teguh pada kode etik dan kode perilaku periset, menuju kehidupan rakyat yang mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dibutuhkan sistem pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal itu dapat terselenggara melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berbasis hasil kerja Sumberdaya Manusia (SDM) iptek selanjutnya disebut periset dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap). SDM iptek yang dimaksud tersebut selanjutnya disebut periset. Kedudukan dan peran periset Indonesia sangat strategis. Kemandirian bangsa yang didukung industri nasional yang kuat menjadi salah satu tujuan. Tersedianya periset Indonesia yang profesional dan berdaya saing global adalah sebuah keniscayaan, sekaligus merupakan sebuah tantangan.

Saat ini, para periset yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN bekerja di Lembaga Litbangjirap Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta badan usaha yang tersebar di berbagai provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Para periset tersebut juga memiliki bidang kepakaran dan organisasi profesi yang berbeda. Sebelumnya telah ada Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) dan Himpunan Perekayasa Indonesia (Himperindo). Dengan kondisi keragaman tersebut, jika tidak dilakukan sinergitas antar-periset, maka dapat menyebabkan terjadinya kegiatan litbangjirap yang tumpang-tindih atau sebaliknya

banyak kegiatan yang tidak terjangkau sehingga tidak dapat dilakukan. Lembaga Litbangjirap Pemerintah telah diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, dimana sebagian periset ASN menjalankan profesinya. Dengan demikian, untuk mendorong semangat kolaborasi yang produktif dan akuntabel ini, maka Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) dan Himpunan Perekayasa Indonesia (Himperindo) memandang penting dan memutuskan untuk melebur ke dalam satu wadah organisasi profesi.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan riset, baik yang bersifat dasar, terapan, maupun rumusan kebijakan nasional, serta untuk mempersatukan kondisi sosial budaya yang sangat bervariasi, diperlukan suatu wadah dalam bentuk perhimpunan profesi periset. Perhimpunan periset dimaksud merupakan wadah aspirasi dan forum komunikasi para periset Indonesia yang harus selalu meningkatkan kompetensinya untuk dapat menghasilkan invensi dan inovasi, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing nasional di era global. Selain itu, perhimpunan periset dapat melakukan langkah strategis perlindungan hukum untuk para periset dalam menjalankan tugas profesinya dan menyinergikan segala sumber daya untuk memberikan advokasi terhadap berbagai kebijakan negara maupun institusi yang berkaitan dengan keselamatan dan kemaslahatan para periset.

Perhimpunan ini juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menetapkan arah, tujuan, dan sasaran pembangunan nasional untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebagai konsekuensinya, perhimpunan ini juga harus mampu mendorong lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun swasta untuk memberikan akses infrastruktur dan suprastruktur dalam rangka meningkatkan profesionalisme periset. Dengan demikian, para periset dapat dikukuhkan sebagai pilar utama dalam memajukan pembangunan nasional berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sehingga bermanfaat bagi terwujudnya kedaulatan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, berbagai potensi periset yang ada di Indonesia perlu dihimpun dalam satu wadah dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, TEMPAT, dan WAKTU

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Perhimpunan Periset Indonesia disingkat PPI, dengan sebutan dalam bahasa Inggris *Indonesian Researcher Union disingkat IRU*.
- (2) Perhimpunan Periset Indonesia dideklarasikan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021.
- (3) Perhimpunan Periset Indonesia berkedudukan hukum di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS dan SIFAT

Pasal 2

Perhimpunan Periset Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Perhimpunan Periset Indonesia merupakan organisasi profesi Periset di Indonesia yang berbadan hukum.

BAB III KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan tertinggi Perhimpunan Periset Indonesia berada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.

BAB IV VISI, MISI, dan TUJUAN

Pasal 5

Visi Perhimpunan Periset Indonesia adalah terwujudnya Periset Indonesia yang beretika, profesional, berdaya saing global, serta mendukung kemajuan dan kemandirian Bangsa

Pasal 6

Misi Perhimpunan Periset Indonesia adalah

- (1) meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan anggota;
- (2) menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset;
- (3) memberikan perlindungan hukum, hak intelektual dan hak asasi manusia (HAM) bagi Periset terkait dengan tugas-tugas litbangjirap;
- (4) memberi masukan kebijakan pembangunan nasional pemerintah di bidang pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, seni dan budaya;
- (5) mendorong pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk penguatan Industri nasional; dan
- (6) memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian bangsa yang didukung industri nasional yang kuat.

Pasal 7

Perhimpunan Periset Indonesia bertujuan untuk

- (1) menciptakan Periset yang berintegritas, kompeten, dan profesional yang bertaraf internasional;
- (2) bermitra dengan BRIN dalam menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP);
- (3) memperjuangkan terpenuhinya kesejahteraan perlindungan hukum dan HAM, serta hak intelektual bagi Periset terkait dengan tugas-tugas litbangjirap;
- (4) memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hasil litbangjirap yang dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat;

- (5) menjadi wadah tunggal bagi Periset Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (6) menjadi wadah bagi Periset non-ASN;
- (7) memberikan kontribusi dalam pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, seni, dan budaya untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan
- (8) memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi global, nasional, maupun lokal untuk penguatan kemandirian ekonomi dan industri nasional.

BAB V LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

Lingkup kegiatan Perhimpunan Periset Indonesia adalah

- (1) menghimpun periset Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan Perhimpunan Periset Indonesia serta peraturan perundang-undangan;
- (2) melaksanakan kegiatan sesuai dengan asas dan tujuan Perhimpunan Periset Indonesia;
- (3) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi Periset Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, pendidikan, dan pelatihan, sertifikasi profesi serta penghargaan prestasi secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun; dan
- (4) memberikan perlindungan hukum, termasuk dalam bentuk advokasi untuk para Periset dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Perhimpunan Periset Indonesia terdiri dari Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah. Pengurus Wilayah meliputi Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten dan Pengurus Kota.
- (2) Struktur Organisasi Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Pusat (PP), Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Periset (MKP), Dewan Pengawas, dan Komisi Profesi Periset.
- (3) Dalam struktur organisasi Pengurus Pusat dapat dibentuk Divisi sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Otonom sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.
- (5) Struktur Organisasi Pengurus Provinsi terdiri dari Pengurus Provinsi.
- (6) Struktur Organisasi Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah:

- (1) melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta

- keputusan-keputusan Kongres;
- (2) melaksanakan program kerja yang diamanatkan Kongres;
 - (3) melaksanakan tugas-tugas organisasi lainnya secara bertanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi;
 - (4) bertindak untuk dan atas nama organisasi, baik keluar maupun ke dalam; dan
 - (5) memperhatikan pertimbangan dari Pelindung, Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Periset, Dewan Pengawas, dan Komisi Profesi Periset.

Pasal 11

- (1) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Kongres.
- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat membentuk kepengurusan dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Dewan Pakar terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya tiga anggota.
- (4) Majelis Kehormatan Periset terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya tiga anggota, dan berjumlah ganjil.
- (5) Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya tiga anggota, dan berjumlah ganjil.
- (6) Komisi Profesi Periset terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya tiga anggota;
- (7) Masa bakti kepengurusan pusat adalah tiga tahun.

Pasal 12

- (1) Ketua Pengurus Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi.
- (2) Ketua Pengurus Provinsi membentuk Pengurus Provinsi dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Provinsi adalah tiga tahun.

Pasal 13

- (1) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota membentuk Pengurus Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Kabupaten/Kota adalah tiga tahun.

Pasal 14

- (1) Pengurus Provinsi merupakan perangkat organisasi di tingkat Provinsi.
- (2) Pengurus Kabupaten/Kota adalah perangkat kepengurusan yang paling rendah.
- (3) Syarat-syarat pendirian kepengurusan Provinsi dan Kabupaten/Kota ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Anggota Perhimpunan Periset Indonesia adalah setiap orang yang berprofesi sebagai Periset dan mengajukan permohonan menjadi anggota sesuai ketentuan organisasi.

- (2) Anggota Perhimpunan Periset Indonesia terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

Pasal 16
Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota Perhimpunan Periset Indonesia adalah:

- (1) menjunjung tinggi kehormatan Perhimpunan Periset Indonesia;
- (2) mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan dan keputusan organisasi; dan
- (3) mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP).

Pasal 17
Hak Anggota

Hak Anggota Perhimpunan Periset Indonesia adalah

- (1) Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus;
- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak memilih tanpa hak dipilih sebagai Pengurus; dan
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak memberikan masukan/saran kepada pengurus, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus.

Pasal 18
Kedudukan dan Pencatatan Anggota

- (1) Anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili atau tempat bertugas.
- (2) Apabila tidak terdapat Kepengurusan Kabupaten/Kota tempat anggota berdomisili sebagaimana dimaksud ayat (1), maka anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Provinsi.
- (3) Apabila tidak terdapat Kepengurusan Provinsi tempat anggota berdomisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Pusat.

Pasal 19

Keanggotaan dalam Perhimpunan Periset Indonesia berakhir karena

- (1) meninggal dunia;
- (2) atas permintaan sendiri; atau
- (3) diberhentikan.

BAB VIII
PELINDUNG

Pasal 20

- (1) Pelindung dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Instansi Pembina Periset ASN.
- (2) Hubungan kerja Pelindung dengan Perhimpunan Periset Indonesia adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Aparatur Sipil Negara.

BAB IX
MAJELIS KEHORMATAN PERISET (MKP)

Pasal 21

- (1) MKP beranggotakan Periset anggota Perhimpunan Periset Indonesia yang memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang penegakan etika profesi.
- (2) MKP dipimpin oleh Ketua, dibantu oleh Sekretaris dan Anggota.
- (3) Ketua MKP ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Keanggotaan MKP dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (5) MKP bertugas menegakkan KEKPP.

BAB X
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET (KEKPP)

Pasal 22

- (1) KEKPP ditetapkan oleh Kongres.
- (2) KEKPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mengandung
 - a. Kode Etik Periset dan Kode Perilaku Periset;
 - b. Jenis sanksi;
 - c. Rehabilitasi; dan
 - d. Pedoman Penegakan.
- (3) Penegakan KEKPP dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Periset (MKP).

BAB XI
KOMISI PROFESI PERISET

Pasal 23

- (1) Komisi Profesi Periset beranggotakan Periset yang mewakili profesi Periset tertentu.
- (2) Komisi Profesi Periset dipimpin oleh Ketua, dibantu oleh Sekretaris dan Anggota.
- (3) Ketua Komisi Profesi Periset ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Keanggotaan Komisi Profesi Periset dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (5) Komisi Profesi Periset dapat membentuk subkomisi untuk setiap profesi Periset tertentu.

BAB XII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan Periset dan pakar yang memiliki keahlian di bidang pengawasan.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua, dibantu oleh Sekretaris dan Anggota.
- (3) Ketua Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (5) Dewan Pengawas dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan

keuangan organisasi.

BAB XIII DEWAN PAKAR

Pasal 25

- (1) Dewan pakar beranggotakan anggota Perhimpunan Periset Indonesia yang memiliki kepakaran dan diperlukan oleh organisasi.
- (2) Ketua Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (3) Anggota Dewan Pakar dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.

BAB XIV PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 26

- (1) Permusyawaratan dalam Perhimpunan Periset Indonesia meliputi Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, Rapat Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, Rapat Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Tata cara permusyawaratan dan rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Setiap anggota Perhimpunan Periset Indonesia dapat mengembangkan kerja sama dan kegiatan melalui kelompok jaringan antar-sesama anggota, di kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional, maupun internasional melalui koordinasi pengurus.
- (2) Jaringan kerja sama dapat dikembangkan dengan lembaga, kelompok, atau organisasi lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Perhimpunan Periset Indonesia dapat difungsikan untuk menjadi lembaga penanggungjawab dari kegiatan-kegiatan kerja sama litbangjirap dan pengembangan kapasitas SDM Periset lintas lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, badan usaha, ataupun kerja sama internasional.

Pasal 28

Perhimpunan Periset Indonesia memfasilitasi koordinasi antara organisasi dengan lembaga pemerintah/non-pemerintah dan lembaga internasional serta masyarakat.

BAB XVI ATRIBUT, LOGO DAN MARS

Pasal 29

- (1) Atribut Perhimpunan Periset Indonesia terdiri dari

- a. logo;
 - b. bendera;
 - c. seragam;
 - d. kartu anggota; dan
 - e. simbol-simbol Perhimpunan Periset Indonesia lainnya.
- (2) Atribut Organisasi harus mencantumkan logo Perhimpunan Periset Indonesia; dan
 - (3) Lagu Mars Perhimpunan Periset Indonesia adalah Mars Periset.

BAB XVII KEUANGAN

Pasal 30

- (1) Keuangan Perhimpunan Periset Indonesia bersumber dari
 - a. uang pendaftaran anggota;
 - b. iuran wajib anggota;
 - c. sumbangan anggota; dan
 - d. sumber lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar hukum.
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terpusat di bawah pengendalian Pengurus Pusat secara transparan dan akuntabel.
- (3) Laporan keuangan Pengurus Pusat diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB XVIII PEMBENTUKAN LEMBAGA

Pasal 31

- (1) Perhimpunan Periset Indonesia dapat membentuk lembaga atau badan sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
- (2) Ketentuan pembentukan lembaga atau badan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIX SANKSI

Pasal 32

- (1) Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran AD ART, KEKPP, dan/atau peraturan organisasi diberikan sanksi.
- (2) Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembekuan sementara keanggotaan, atau diberhentikan dari keanggotaan Organisasi.
- (3) Aturan lebih rinci mengenai sanksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XX PERUBAHAN

Pasal 33

- (1) Tujuan pembentukan Perhimpunan Periset Indonesia dan keanggotaan Dewan

Pendiri tidak dapat diubah selama Perhimpunan Periset Indonesia masih berdiri.

- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Periset Indonesia dilakukan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XXI PEMBUBARAN

Pasal 34

- (1) Pembubaran Perhimpunan Periset Indonesia dilakukan melalui Kongres.
- (2) Keputusan pembubaran Perhimpunan Periset Indonesia dapat diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila Perhimpunan Periset Indonesia dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan Organisasi diserahkan kepada badan-badan sosial atau lembaga litbangjirap yang membutuhkan.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat organisasi profesi Perhimpunan Periset Indonesia terbentuk, maka Himpenindo dan Himperindo melebur menjadi Perhimpunan Periset Indonesia.
- (2) Khusus Pengurus Wilayah Himpenindo dan Pengurus Cabang Himperindo masih tetap berlaku dengan perubahan nama Perhimpunan Periset Indonesia sampai diadakan Musyawarah Wilayah dan Cabang yang diselenggarakan oleh masing-masing Wilayah dan Cabang atas rekomendasi Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Musyawarah Wilayah dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Pada saat terbentuknya Perhimpunan Periset Indonesia maka aset pada Himpenindo dan aset pada Himperindo dilimpahkan menjadi aset Perhimpunan Periset Indonesia.
- (4) Anggota Himpenindo dan Himperindo secara otomatis menjadi anggota Perhimpunan Periset Indonesia.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 37

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Pimpinan Sidang,



Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc

Sekretaris Sidang,

Dr. Andi Eka Sakya, M. Eng

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PERiset INDONESIA

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- (1) Periset adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang tugasnya melakukan kegiatan litbangjirap meliputi ASN dan non-ASN.
- (2) Periset merupakan SDM Iptek meliputi namun tidak terbatas pada Peneliti, Perakayasa, Dosen, Teknisi Penelitian dan Perakayaan, Analis Pemanfaatan Iptek, Analis Data Ilmiah, Penata Penerbitan Ilmiah, Analis Perkebunrayaan, Teknisi Perkebunrayaan, Kurator Koleksi Hayati, Pengembang Teknologi Nuklir, dan Pranata Nuklir.
- (3) Periset Mandiri adalah perorangan atau kelompok Periset yang berprofesi sebagai Periset dan berstatus tidak bekerja pada suatu instansi.
- (4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
- (5) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (6) Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan sesudah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya diterapkan.
- (7) Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya ke dalam kegiatan perakayaan, inovasi, dan difusi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya .
- (8) Pengurus adalah Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kab/Kota.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan, Perhimpunan Periset Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu

- (1) menumbuh kembangkan kemampuan profesional periset dalam melaksanakan tugas penelitian, pengembangan, pengkajian serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- (2) melakukan peran aktif dalam kegiatan litbangjirap untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia;
- (3) menjalin dan meningkatkan kerja sama riset ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan berbagai kalangan di dalam maupun luar negeri;
- (4) meningkatkan peran aktif anggota dalam masyarakat ilmiah sesuai dengan

- disiplin ilmu yang ditekuninya;
- (5) merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis pembangunan bangsa dan negara dalam skala lokal dan global berdasarkan kajian ilmiah; serta
 - (6) menyusun dan menegakkan KEKPP.

BAB III KEORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Perhimpunan Periset Indonesia adalah organisasi profesi yang beranggotakan para periset dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya di lingkungan lembaga pemerintah, non-pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha dan masyarakat.
- (2) Sifat Perhimpunan Periset Indonesia adalah independen, terbuka, multidisiplin, dan kebebasan akademik.
- (3) Ciri Perhimpunan Periset Indonesia adalah bersinergi dalam kerja sama dengan organisasi dan instansi terkait litbangjirap.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota Perhimpunan Periset Indonesia terdiri dari
 - a. Anggota biasa;
 - b. anggota luar biasa; dan
 - c. anggota kehormatan.
- (2) Keanggotaan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat atau dengan cara lain yang sah.

Pasal 5 Anggota Biasa

- (1) Anggota Biasa adalah Periset di
 - a. lembaga pemerintah,
 - b. lembaga non-pemerintah,
 - c. perguruan tinggi, atau
 - d. Periset mandiri.
- (2) Anggota Biasa memiliki kompetensi Periset yang dibuktikan dengan
 - a. sertifikat kompetensi Periset, atau
 - b. surat keterangan instansi/lembaga, atau
 - c. hasil kerja litbangjirap atau portofolio bagi periset mandiri.
- (3) Untuk menjadi Anggota Biasa, maka Periset
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis sebagai anggota; dan
 - b. disetujui oleh Pengurus Pusat.

Pasal 6 Anggota Luar Biasa

- (1) Anggota Luar Biasa adalah Individu yang menaruh perhatian terhadap kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta penerapan ilmu

- pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- (2) Untuk menjadi Anggota Luar Biasa, maka Periset:
 - a. Mengajukan permohonan atau diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Provinsi/Kota/Kabupaten, dan
 - b. disetujui oleh Pengurus Pusat.
 - (3) Pengurus Pusat memberikan Kartu Anggota kepada Anggota Luar Biasa.

Pasal 7 **Anggota Kehormatan**

Anggota Kehormatan adalah individu yang dianugerahi keanggotaan Perhimpunan Periset Indonesia karena prestasi dan kontribusinya bagi litbangjirap di Indonesia.

Pasal 8 **Kewajiban Anggota**

- (1) Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
- (2) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban
 - a. membayar uang pendaftaran dan iuran tahunan anggota;
 - b. menjaga dan menjunjung martabat dan kehormatan Perhimpunan Periset Indonesia ; serta
 - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Perhimpunan Periset Indonesia.
- (3) Anggota kehormatan mempunyai kewajiban menjaga dan menjunjung martabat dan kehormatan Perhimpunan Periset Indonesia serta dapat merekomendasikan pengembangan Perhimpunan Periset Indonesia.

Pasal 9 **Hak Anggota**

Setiap Anggota Perhimpunan Periset Indonesia mempunyai hak informasi dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesi Periset.

Pasal 10 **Akhir Keanggotaan**

- (1) Keanggotaan biasa, luar biasa, dan kehormatan berakhir bila
 - a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri, atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian keanggotaan didasarkan pada
 - a. pelanggaran AD ART, KEKPP, dan/atau peraturan organisasi;
 - b. diputuskan oleh Sidang MKP; dan
 - c. ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB V **KEPENGURUSAN PUSAT**

Pasal 11 **Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Pusat**

- (1) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Majelis Kehormatan Periset (MKP);
 - c. Komisi Profesi Periset;
 - d. Dewan Pengawas ; dan
 - e. Dewan Pakar.
- (2) Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Bendahara Umum; dan
 - f. Wakil Bendahara Umum; serta
 - g. Divisi-divisi sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) Divisi Penegakan Etika dan Perilaku Periset;
 - 2) Divisi Keanggotaan;
 - 3) Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah;
 - 4) Divisi Sinergi antar Lembaga Periset;
 - 5) Divisi Advokasi Anggota;
 - 6) Divisi Hukum dan HAM; dan
 - 7) Divisi Komunikasi, Informasi dan Digitalisasi.
- (3) Pengurus Pusat dapat menambah badan/divisi/kelengkapan pengurus sesuai kebutuhan Organisasi.
- (4) Pengurus Pusat memiliki Sekretariat dan dapat mengangkat Direktur Eksekutif, dan / atau Kepala Sekretariat beserta kelengkapan sesuai kebutuhan Organisasi.
- (5) Pejabat Struktural ASN dan Swasta tidak dapat menjadi Pengurus Pusat.

Pasal 12

Majelis Kehormatan Periset

Majelis Kehormatan Periset terdiri dari

- a. Ketua,
- b. Sekretaris;
- c. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang dan berjumlah ganjil.

Pasal 13

Komisi Profesi Periset

Komisi Profesi Periset terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota terdiri dari sejumlah perwakilan setiap profesi Periset tertentu sekurang-kurangnya 1 orang
- d. Profesi Periset tertentu yang dimaksud Pasal 15 huruf c meliputi namun tidak terbatas pada Peneliti, Perekayasa, Dosen, Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Analis Pemanfaatan Iptek, Analis Data Ilmiah, Penata Penerbitan Ilmiah, Analis Perkebunrayaan, Teknisi Perkebunrayaan, Kurator Koleksi Hayati, Pengembang Teknologi Nuklir, Pranata Nuklir.

Pasal 14
Dewan Pengawas

Dewan Pengawas terdiri dari

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang dan berjumlah ganjil.

Pasal 15
Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar terdiri dari
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Anggota sesuai dengan rumpun kepakaran dan kebutuhan Organisasi.
- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat memilih dan menetapkan Dewan Pakar dari Anggota Biasa yang dianggap menguasai bidang kepakaran tertentu yang dibutuhkan oleh Organisasi.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Dewan Pakar adalah
 - a. sekurang-kurangnya Periset madya atau setara;
 - b. berstatus sebagai Periset di perguruan tinggi dan lembaga lain yang telah dikenal secara nasional dan internasional serta memiliki kepakaran pada bidang tertentu yang bermanfaat bagi Organisasi;
 - c. dapat diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota; dan
 - d. mendapatkan rekomendasi sekurang-kurangnya dari Pengurus Kabupaten/Kota.

BAB VI
KEPENGURUSAN PROVINSI

Pasal 16

- (1) Pengurus Provinsi terdiri dari
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara, dan
 - d. Bidang-bidang atau Sub bidang sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
- (2) Pengurus Provinsi dapat menambah jabatan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pejabat Struktural ASN tidak dapat menjadi Pengurus Provinsi.
- (4) Pejabat Struktural Swasta dapat menjadi Pengurus Provinsi.

Pasal 17

- (1) Ketua Pengurus Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi.
- (2) Ketua Pengurus Provinsi terpilih membentuk Pengurus Provinsi dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Provinsi adalah tiga tahun.

BAB VII KEPENGURUSAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 18

- (1). Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara, dan
 - d. Bidang-bidang atau Sub-bidang sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
- (2). Pengurus Kabupaten/Kota dapat menambah jabatan lain sesuai kebutuhan.
- (3). Pejabat Struktural ASN tidak dapat menjadi Pengurus Kabupaten/Kota.
- (4). Pejabat Struktural Swasta dapat menjadi Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota terpilih membentuk Pengurus Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Kabupaten/Kota adalah tiga tahun.

BAB VIII PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 20

- (1). Pergantian pengurus dapat dilakukan karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia, atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugas-tugasnya sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (2). Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh
 - a. Ketua Umum Pengurus Pusat pada tingkat pusat; atau
 - b. Ketua Pengurus Provinsi pada tingkat Provinsi; atau
 - c. Ketua Pengurus Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota melalui Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 21 Pelindung

- (1) Tugas dan wewenang Pelindung adalah
 - a. mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat;
 - b. menyetujui Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP);
 - c. memfasilitasi kegiatan organisasi; dan
 - d. memberikan saran, masukan, dan / atau rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota untuk kemajuan Organisasi.

- (2) Pelindung dan Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Dewan Pelindung dengan menambahkan sebanyak-banyaknya dua orang pelindung dari instansi pemerintah dan/atau instansi non-pemerintah, dan Ketua Dewan Pelindung dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Instansi Pembina Periset ASN.
- (3) Pelindung dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dengan Dewan Pengurus Pusat atau dengan Dewan Pimpinan Pusat setiap saat apabila diperlukan.

Pasal 22 **Dewan Pakar**

Tugas dan Wewenang Dewan Pakar adalah

- (1) memberikan masukan kebijakan strategis melalui Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia terkait dengan kebijakan pembangunan nasional dan isu strategis, baik diminta maupun tidak diminta;
- (2) memberikan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Pusat tentang Anggota Kehormatan;
- (3) merekomendasikan penganugerahan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan bagi Periset dalam maupun luar negeri yang dianggap layak;
- (4) memberikan pertimbangan khusus bagi temuan ilmiah terbaru; dan
- (5) merekomendasikan penghargaan untuk capaian hasil litbangjirap yang berkualitas.

Pasal 23 **Dewan Pengawas**

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas adalah

- (1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (2) memberikan masukan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan program kerja yang baik, efektif, dan efisien.

Pasal 24 **Komisi Profesi Periset**

Tugas dan Wewenang Komisi Profesi Periset adalah

- (1) membentuk subkomisi untuk setiap profesi Periset tertentu;
- (2) memberikan masukan kepada Pengurus Pusat dalam mengembangkan basis data keprofesian Periset;
- (3) memberikan masukan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan dalam pengembangan dan peningkatan profesionalisme profesi Periset, serta pencegahan pelanggaran etika keprofesian Periset; dan
- (4) bekerjasama dengan lembaga pembina profesi Periset ASN dalam mengembangkan dan memelihara standar kompetensi profesi Periset nasional dan global.

Pasal 25
Pengurus Pusat

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah

- (1) menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan hasil Kongres;
- (2) membantu mengembangkan kegiatan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (3) melakukan koordinasi pengawasan dan mengevaluasi program Organisasi, baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota;
- (4) melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- (5) mengukuhkan Pengurus Provinsi;
- (6) mengukuhkan Pengurus Kabupaten/Kota bilamana belum terbentuk kepengurusan Provinsi untuk kabupaten/kota tersebut; dan
- (7) bertanggungjawab kepada Kongres; serta
- (8) mempunyai kewenangan mengadakan dan melaksanakan kerjasama di tingkat global dan nasional.

Pasal 26
Pengurus Provinsi

Tugas dan wewenang Pengurus Provinsi adalah

- (1) menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Provinsi;
- (2) menyinergikan program Pengurus Provinsi dengan program Pengurus Pusat;
- (3) membantu pengawasan dan mengevaluasi program Pengurus Provinsi; dan
- (4) mengukuhkan Pengurus Kabupaten/Kota; dan
- (5) bertanggungjawab kepada Musyawarah Provinsi; serta
- (6) mempunyai kewenangan mengadakan dan melaksanakan kerjasama di tingkat provinsi.

Pasal 27
Pengurus Kabupaten/Kota

Tugas dan wewenang Pengurus Kabupaten/Kota adalah

- (1) menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- (2) menyinergikan program Kabupaten/Kota dengan program Pengurus Provinsi dan program Pengurus Pusat; dan
- (3) bertanggungjawab kepada Musyawarah Kabupaten/Kota; serta
- (4) mempunyai kewenangan mengadakan dan melaksanakan kerja sama di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB X
SANKSI

Pasal 28

- (1) Sanksi pelanggaran AD ART, KEKPP, dan Peraturan Organisasi dapat berupa
 - a. teguran tertulis apabila dalam pelanggaran diputuskan sebagai suatu

- pelanggaran ringan yang masih dapat dilakukan pembinaan;
- b. pembekuan sementara keanggotaan apabila dalam pelanggaran diputuskan suatu pelanggaran yang sedang, dengan harapan masih dapat dilakukan pembinaan;
 - c. pencabutan keanggotaan apabila dalam pelanggaran diputuskan suatu pelanggaran yang berat dan diyakini tidak dapat dilakukan pembinaan atau sudah menjatuhkan kredibilitas Organisasi atau dunia litbangjirap;
 - d. pencabutan keanggotaan apabila anggota pernah mendapatkan teguran tertulis atau pembekuan sementara keanggotaan; atau
 - e. pencabutan keanggotaan apabila anggota mendapat hukuman berkeputusan tetap pengadilan dengan masa hukuman paling singkat 2 (dua) tahun pidana penjara, baik yang berhubungan dengan litbangjirap ataupun tidak.
- (2) Penetapan sanksi pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Umum, berdasarkan keputusan MKP.

BAB XI PERMUSYAWARATAN

Pasal 29

- (1) Kongres adalah perwujudan kedaulatan tertinggi Perhimpunan Periset Indonesia.
- (2) Kongres terdiri dari Kongres dan Kongres Luar Biasa.
- (3) Kongres dan Kongres Luar Biasa dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 30

- (1) Status Kongres adalah
 - a. merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir di tingkat pusat;
 - b. merupakan kongres utusan-utusan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota; dan
 - c. diadakan satu kali dalam tiga tahun.
- (2) Wewenang Kongres adalah
 - a. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat ;
 - b. mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. memilih Ketua Umum;
 - d. menetapkan program kerja Perhimpunan Periset Indonesia berdasarkan laporan-laporan Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, tantangan-tantangan masa depan, tujuan Perhimpunan Periset Indonesia, dan pertimbangan lainnya; dan
 - e. menerima/menolak ketetapan-ketetapan Perhimpunan Periset Indonesia .
- (3) Kongres Luar Biasa dilakukan apabila ada kondisi yang dipandang amat sangat penting atas permintaan tertulis dari paling sedikit setengah dari Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Peserta Kongres terdiri dari
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Majelis Kehormatan Periset;
 - c. Dewan Pakar;
 - d. Komisi Profesi Periset;
 - e. Pengurus Pusat;
 - f. Pengurus Provinsi;
 - g. Pengurus Kabupaten/Kota;
 - h. Anggota;
 - i. Undangan; dan
 - j. Peninjau.
- (2) Peserta Kongres Luar Biasa terdiri dari
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Majelis Kehormatan Periset;
 - c. Dewan Pakar;
 - d. Komisi Profesi Periset
 - e. Pengurus Pusat;
 - f. Pengurus Provinsi;
 - g. Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Tata Tertib Kongres

- (1) Pimpinan Kongres dipilih oleh peserta Kongres.
- (2) Sebelum pimpinan Kongres terpilih, pimpinan sementara dipegang oleh Pengurus Pusat.
- (3) Susunan acara dan tata tertib Kongres disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam Kongres.

Pasal 33

Kuorum

- (1) Penyelenggaraan Kongres dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh perwakilan Pengurus Pusat, perwakilan Dewan Pakar, perwakilan Majelis Kehormatan Periset, perwakilan Dewan Pengawas, perwakilan Komisi Profesi Periset, perwakilan Pengurus Provinsi, dan Perwakilan Pengurus Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila kuorum perwakilan sebagaimana ayat (1) tidak tercapai penyelenggaraan Kongres ditunda selama 2 jam, dan selanjutnya Kongres dapat dilanjutkan.
- (3) Keputusan Kongres dianggap sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah peserta Kongres yang hadir.
- (4) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Beberapa keputusan dapat didasarkan pada penetapan langsung dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur tata tertib persidangan.
- (7) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
- (8) Pemilihan formatur kongres mengacu dua cara:

- a. Penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diatur dalam tata tertib persidangan, atau
- b. skema pemilihan langsung berdasarkan asas demokrasi Organisasi.

Pasal 34
Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Kongres.

Pasal 35
Musyawarah Provinsi

- (1) Musyawarah Provinsi merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Provinsi.
- (2) Musyawarah Provinsi adalah Musyawarah utusan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- (3) Musyawarah Provinsi diadakan sekali dalam tiga tahun.
- (4) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif satu Kabupaten/Kota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi tersebut.
- (5) Diantara Musyawarah Provinsi, Pengurus Provinsi melaksanakan Rapat Kerja Provinsi, yang dimaksudkan untuk menilai dan kemudian memperbaiki/mengadaptasi pelaksanaan program kerja Pengurus Provinsi.

Pasal 36
Wewenang Musyawarah Provinsi

Musyawarah Provinsi berwenang untuk

- (1) menerima/menolak pertanggungjawaban Ketua Pengurus Provinsi mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah sebelumnya;
- (2) menetapkan garis besar program kerja Pengurus Provinsi dengan berpedoman pada hasil-hasil Kongres; dan
- (3) memilih Ketua Pengurus Provinsi yang baru.

Pasal 37
Tata Tertib Musyawarah Provinsi

- (1) Pengurus Provinsi adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Provinsi.
- (2) Musyawarah Provinsi dihadiri oleh Pengurus Provinsi, utusan, peninjau, dan undangan.
- (3) Utusan adalah peserta Kabupaten/Kota dengan mandat resmi.
- (4) Peninjau yang terdiri dari utusan dari Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi, Komisi Profesi Periset, dan Pengurus Pusat dengan mandat resmi sebagai peninjau.
- (5) Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pengurus Provinsi.
- (6) Utusan memiliki hak bicara dan hak suara.
- (7) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (8) Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.

- (9) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah provinsi dilaksanakan dalam Sidang Pleno.
- (10) Banyaknya suara Kabupaten/Kota dalam Musyawarah Provinsi dan tata cara pemilihan Ketua Pengurus Provinsi disesuaikan dengan ketentuan Musyawarah Provinsi.
- (11) Jumlah anggota biasa Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pengurus Provinsi berdasarkan iuran anggota yang dibayarkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- (12) Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno Musyawarah Provinsi dipimpin oleh panitia pengarah Musyawarah Provinsi.
- (13) Musyawarah provinsi dinyatakan sah bila dihadiri oleh 50 (lima puluh) % tambah 1 (satu) jumlah Kabupaten/Kota yang ada.
- (14) Apabila ayat (13) tidak terpenuhi maka Musyawarah diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu Musyawarah dianggap sah.
- (15) Setelah selesai laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi, maka Pengurus Provinsi dinyatakan demisioner.
- (16) Segera setelah Ketua Pengurus Provinsi terpilih dan Ketua Pengurus Provinsi yang lama dinyatakan demisioner, maka Pengurus Pusat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Ketua Pengurus Provinsi. Apabila 6 (enam) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan Musyawarah Provinsi tetapi Pengurus Provinsi tidak melakukan Musyawarah Provinsi, maka Pengurus Pusat segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu orang Pengurus Pusat, satu orang dari unsur Pengurus Provinsi yang telah kadaluarsa dan satu orang dari unsur Pengurus Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut untuk menyelenggarakan Musyawarah Provinsi.

Pasal 38

Musyawarah Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Musyawarah Kabupaten/Kota adalah Musyawarah para anggota Periset Indonesia di Kabupaten/Kota tersebut.
- (3) Musyawarah Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tahun.
- (4) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Kabupaten/Kota dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif tiga orang anggota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa yang ada.

Pasal 39

Wewenang Musyawarah Kabupaten/Kota

Musyawarah Kabupaten/Kota berwenang untuk

- (1) menerima/menolak pertanggungjawaban Ketua Pengurus Kabupaten/Kota mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah sebelumnya;
- (2) menetapkan garis besar program kerja Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada hasil Kongres Pusat dan Musyawarah Provinsi; dan
- (3) memilih Ketua Pengurus Kabupaten/Kota yang baru.

Pasal 40

Tata Tertib Musyawarah Kabupaten/Kota

- (1) Pengurus Kabupaten/Kota adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Musyawarah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Kabupaten/Kota, utusan, peninjau, dan undangan.
- (3) Utusan adalah peserta Kabupaten/Kota dengan mandat resmi.
- (4) Peninjau utusan dari Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi, Komisi Profesi Periset, dan Pengurus Pusat dengan mandat resmi sebagai peninjau.
- (5) Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- (6) Utusan memiliki hak bicara dan hak suara.
- (7) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (8) Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (9) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam Sidang Pleno.
- (10) Banyaknya suara Kabupaten/Kota dalam Musyawarah dan tata cara pemilihan Ketua Kabupaten/Kota disesuaikan dengan ketentuan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (11) Jumlah anggota biasa Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota berdasarkan iuran anggota yang dibayarkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- (12) Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno Musyawarah Kabupaten/Kota dipimpin oleh panitia pengarah Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (13) Musyawarah Kabupaten/Kota dinyatakan sah bila dihadiri oleh 50 (lima puluh) % tambah 1(satu) dari peserta yang diundang.
- (14) Apabila ayat (13) tidak terpenuhi maka Musyawarah diundur paling lama 1 x 24jam dan setelah itu musyawarah dianggap sah.
- (15) Setelah selesai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota, maka Pengurus Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner.
- (16) Segera setelah Ketua Pengurus Kabupaten/Kota terpilih dan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota yang lama dinyatakan demisioner maka Pengurus Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota.
- (17) Apabila 6 (enam) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan Musyawarah Kabupaten/Kota tetapi Pengurus Kabupaten/Kota tidak melakukan Musyawarah Kabupaten/Kota, maka Pengurus Provinsi segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu orang Pengurus Provinsi, satu orang dari unsur pengurus Kabupaten/Kota yang telah kadaluarsa dan satu orang dari unsur pengurus provinsi tempat Kabupaten/Kota berkedudukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota.

BAB XII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Pusat melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan
 - a. Rapat Kerja Pengurus Pusat;
 - b. Rapat Pleno; atau
 - c. Rapat Pleno diperluas.
- (2) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Provinsi melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan
 - a. Rapat Kerja Pengurus Provinsi;
 - b. Rapat Pleno; atau
 - c. Rapat Pleno diperluas.
- (3) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Kabupaten/Kota melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan
 - a. Rapat Kerja Pengurus Kabupaten/Kota;
 - b. Rapat Pleno; atau
 - c. Rapat Pleno diperluas.

Pasal 42

Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang berfungsi menjabarkan program kerja pengurus Perhimpunan Periset Indonesia sesuai tingkatannya untuk menjalankan amanat Kongres, Musyawarah Provinsi, dan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia disebut Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Pengurus Provinsi disebut Rapat Kerja Provinsi, dan Rapat Kerja Pengurus Kabupaten/Kota disebut Rapat Kerja Kabupaten/Kota
- (3) Rapat Kerja diadakan satu kali dalam masa kepengurusan dan dilaksanakan selambat-lambatnya (3) bulan setelah pengurus dilantik

Pasal 43

Peserta Rapat Kerja

- (1) Peserta Rapat Kerja adalah seluruh Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia termasuk Pengurus Majelis, Dewan, dan Komisi.
- (2) Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia sesuai tingkatannya.

Pasal 44

Tugas dan Wewenang Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja Nasional memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja nasional Pengurus Pusat dari hasil Kongres.
- (2) Rapat Kerja Provinsi memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja Pengurus Provinsi dari hasil Musyawarah Provinsi.
- (3) Rapat Kerja Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja Pengurus Kabupaten/Kota dari hasil Musyawarah

Kabupaten/Kota.

BAB XIII KEUANGAN

Pasal 45

- (1) Pengelolaan keuangan berbasis elektronik.
- (2) Besarnya uang pendaftaran dan uang iuran tahunan anggota ditetapkan dengan Peraturan Organisasi oleh Pengurus Pusat.
- (3) Uang pendaftaran dan iuran tahunan anggota disetorkan kepada Pengurus Pusat.
- (4) Alokasi uang iuran tahunan anggota
 - a. 30% untuk Pengurusan Pusat;
 - b. 10 % untuk Pengurusan Provinsi; dan
 - c. 60% untuk Pengurusan Kabupaten/Kota, bilamana belum terbentuk kepengurusan Wilayah Kabupaten/Kota maka alokasi menjadi 70% untuk kepengurusan Wilayah Provinsi.
- (5) Pelaksanaan pengumpulan uang pendaftaran, uang iuran tahunan anggota, dan hasil penerimaan lainnya diatur dengan Peraturan Organisasi oleh Pengurus Pusat.
- (6) Setiap anggota yang tidak membayar iuran tahunan, dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis bila terlambat 3 bulan; atau
 - b. Pembekuan hak-hak keanggotaan bila terlambat 6 bulan; atau
 - c. Pemberhentian sebagai anggota, bila tidak membayar iuran selama 1 tahun.

BAB XIV ATRIBUT, LOGO, DAN MARS

Pasal 46

- (1) Atribut Perhimpunan Periset Indonesia berupa lambang, bendera, seragam, kartu anggota, dan simbol-simbol Perhimpunan Periset Indonesia lainnya harus mencantumkan logo Perhimpunan Periset Indonesia .
- (2) Logo Perhimpunan Periset Indonesia terdiri dari gambar dan tulisan yang mencerminkan periset Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk, warna, dan filosofi logo diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (3) Semua institusi, lembaga dan kepanitiaan yang berada di lingkungan Perhimpunan Periset Indonesia wajib menggunakan atribut, logo dalam setiap kegiatannya.
- (4) Ukuran atribut Perhimpunan Periset Indonesia berupa lambang, bendera, pataka, vandal, seragam, kartu anggota, dan simbol-simbol Perhimpunan Periset Indonesia lainnya serta cara penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.
- (5) Semua atribut Perhimpunan Periset Indonesia berupa lambang, bendera, seragam, kartu anggota, dan simbol- simbol Perhimpunan Periset Indonesia lainnya yang dipakai dalam kegiatan kepanitiaan maupun kegiatan lain harus mencerminkan identitas Perhimpunan Periset Indonesia .

- (6) Ketentuan selanjutnya mengenai logo, lambang, bendera, seragam, kartu anggota dan simbol-simbol Perhimpunan Periset Indonesia lainnya akan diatur dalam peraturan organisasi.
- (7) Ketentuan selanjutnya mengenai Mars Periset akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 48

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Pimpinan Sidang,



Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc

Sekretaris Sidang,

Dr. Andi Eka Sakya, M. Eng